

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 telah merubah perekonomian dunia, termasuk Indonesia dibuktikan adanya pengalihan-pengalihan anggaran dalam rangka penanganannya, termasuk di desa-desa. Covid-19 memiliki dampak yang sangat luar biasa di seluruh dunia tidak ketinggalan juga dengan desa-desa yang ada di Indonesia. Desa-desa terpengaruh terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang selama ini banyak mengandalkan bantuan dari pusat. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki tujuan membangun desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.

Pembangunan desa dari pinggiran memfokuskan diri pada bidang perekonomian dan kurang memperhatikan demokrasi desa yang kerap kali mendapatkan sorotan secara hukum dan politik. Perekonomian dan pembangunan pemerintahan tersebut tidak dapat lepas dari perkembangan dinamika hukum dan politik yang terjadi ditingkatan nasional. Pemerintah menjadikan perekonomian dan pembangunan semakin bergantung pada kebijakan-kebijakan pusat dan menghilangkan karakter desa sendiri.

Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa memiliki aspek-aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan anggota masyarakatnya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Kesuksesan atau kegagalan

suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, yang salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut. Pemimpin yang sukses adalah apabila pemimpin tersebut mampu menjadi pencipta dan penggerak bagi bawahannya dengan menciptakan suasana kerja yang dapat memacu pertumbuhan dan mampu mengembangkan anggotanya serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan kepala desa erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan desa. Oleh karena itu, selalu dihubungkan dengan kegiatan kepala desa dalam mengarahkan, memotivasi, menggerakkan anggotanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perilaku kepala desa selaku pemimpin yang harus melaksanakan fungsi kepemimpinan di desa, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pemimpin pemerintahan di desa dalam melayani kepentingan masyarakat.

Desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan memiliki tiga dusun yang terdiri dari dusun 1 Hilisibohou, dusun 2 Hilijaria dan dusun 3 Solutu. Kondisi desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan khususnya di dusun 1 Hilisibohou dalam hal kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat dikatakan sejahtera jika kebutuhan jasmani dan sosial masyarakat itu dapat terpenuhi. Dampak dari pandemi Covid-19 ini juga semakin mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Desa Suka Maju yang menyebabkan masyarakat itu sendiri belum dapat hidup sejahtera dalam segi perekonomian. Bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah masih belum mampu mengatasi masalah perekonomian masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19.

Faktor lain yang jadi penyebab lemahnya perekonomian di desa Suka Maju yaitu infrastruktur di desa tersebut masih belum memadai, hal ini menyebabkan

akses jalan dalam kegiatan perekonomian masyarakat terhambat. Mayoritas penghasilan masyarakat di desa Suka Maju adalah bertani, rendahnya harga hasil pertanian masyarakat dan sulitnya akses transportasi merupakan suatu hambatan bagi masyarakat dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian desa.

Dari berbagai permasalahan yang ada, kepemimpinan kepala desa yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang di pimpinnya. Kepala desa Suka Maju yang selalu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan aparat desa dan masyarakat desa untuk menciptakan keharmonisan dan juga agar tidak timbul kesenjangan yang terlampau jauh antara dirinya dengan seluruh masyarakat. Dan juga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, kepala desa Suka Maju tidak hanya sekedar memberi arahan untuk melaksanakan kegiatan, juga mendengarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi saran, pendapat atau bahkan kritik dalam kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desanya. Kepala desa Suka Maju selalu mendengarkan aspirasi mereka melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sehingga dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan?
2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan pada masa Pandemi Covid-19?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Pada Penelitian ini, terfokus pada Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan.
2. Untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan pada masa Pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat bagi pemerintah desa Suka Maju

Sebagai masukan untuk Kepala desa Suka Maju dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini agar menjadi informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya pada masa pandemi Covid-19.

4. Manfaat bagi Akademi

Untuk memperkaya bahan referensi ilmiah tentang kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 bagi peneliti dimasa yang akan datang khususnya Prodi Administrasi Publik.

BAB II

LANDASAN TEORI

Setelah masalah penelitian dirumuskan maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan teori-teori, dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa “teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.”¹

2.1 Kepemimpinan

2.1.1 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kemampuan, proses dan seni memengaruhi orang dan kelompok orang agar memiliki kemauan untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan ini juga merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Dalam konsep kepemimpinan terdapat hubungan antara manusia yang berada dalam satu organisasi tersebut, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan/ketaatan para pengikut/bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²

Kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk memengaruhi aktifitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hal. 52

² Finansialku, “**Definisi Kepemimpinan**”, Finansialku.com, 13 Juli 2017

bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi, sehingga dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.³

Menurut Wahjosumidjo, “Kepemimpinan adalah kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat, seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi”.⁴

Kepemimpinan dikatakan sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok.

Tiga Implikasi penting yang terkandung dalam hal ini yaitu :

- (1) Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut,
- (2) Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya,

³ Veithzal Rivai, Bachtiar, Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, edisi ke-1, cetakan ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 3

⁴ Mitsni H, “**Pengertian Kepemimpinan** : Tujuan, Fungsi dan contoh leadership”, Salamadian.com, 09 Februari 2020

- (3) Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk memengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.⁵

Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang.⁶ Kepemimpinan bukanlah sebuah jabatan atau pangkat yang dimiliki seseorang, melainkan suatu hal murni dari sebuah proses jangka panjang perubahan dalam diri seseorang. Sebuah organisasi akan melahirkan dan membentuk bangunan karakter yang kokoh bagi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Organisasi berjalan dengan adanya seorang pemimpin yang mempengaruhi pegawainya dalam menjalankan roda organisasi untuk mencapai visi dan tujuan organisasi. Kepemimpinan sebagai proses pemimpin menciptakan visi dan melakukan interaksi saling memengaruhi dengan para pengikutnya untuk merealisasi visi.

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat dijadikan dasar untuk menambah pengertian kepemimpinan yakni; Kepemimpinan adalah suatu cara atau sikap yang digunakan seorang pemimpin yang mempengaruhi pengikut atau bawahannya dengan caranya sendiri agar dapat bekerja sama dan memberikan kinerja terbaik dan profesional demi tercapainya tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan :

1. Kepemimpinan Otoriter

⁵ Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, edisi ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal. 2

⁶ Amirullah, *Kepemimpinan dan Kerja Sama Tim*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hal. 24

Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan.

2. Kepemimpinan Demokratis

Tipe demokratis adalah tipe kepemimpinan dimana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran saran, pendapat, dan nasehat dari masyarakat melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat.

3. Kepemimpinan Delegatif

Kepemimpinan delegatif merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pimpinan untuk bawahannya yang mempunyai kemampuan, agar bisa menjalankan aktivitasnya yang untuk sementara waktu tak bisa dilakukan oleh pimpinan dengan berbagai macam sebab.

4. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam bekerja dengan dan/atau melalui orang lain untuk mentransformasikan, secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan.

5. Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin menfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran.

6. Kepemimpinan Situasional

Kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang digunakan seorang pemimpin yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkat perkembangan para pengikutnya. Kepemimpinan yang efektif bergantung sesuai situasi dan kondisi.

7. Kepemimpinan Karismatik

Kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain.

2.1.2 Prinsip-prinsip Kepemimpinan

Prinsip menciptakan kepercayaan dan berjalan sebagai sebuah kompas/petunjuk yang tidak dapat dirubah. Prinsip merupakan suatu pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan. Prinsip Kepemimpinan merupakan pokok-pokok pikiran yang dianggap benar yang harus ada dan dilakukan dalam proses kepemimpinan.

Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan yang perlu dipegang dan dilakukan oleh seorang Pemimpin adalah :

1. Kepemimpinan bukan sekedar kedudukan khusus yang diduduki seseorang dalam suatu organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan,

pengaruh, seni, dan proses pengaruh-mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut.

2. Perilaku dan tindakan pemimpin harus bisa dicontoh oleh bawahan.
3. Kepemimpinan adalah ilmu dan proses. Ilmu adalah kepemimpinan berarti dapat dipelajari, dan proses artinya efektivitas kepemimpinan sangat tergantung pada situasi.
4. Pemimpin bukan seorang yang berada dipuncak hirarki suatu organisasi yang terpisahkan dengan pengikutnya.
5. Untuk mendapatkan kepengikutan, seorang pemimpin harus melalui proses mempengaruhi yang dilakukan melalui berbagai cara dengan melihat pada situasi bawahan.
6. Pemimpin perlu memberdayakan bawahan agar dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang akan dilakukan dan tidak melakukan kesalahan.⁷

2.2 Konsep Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*. “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan

⁷ Badeni, *op. cit.* hal. 135

adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.⁸

Desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa : “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”⁹

Menurut Bawono, “desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah.”¹⁰

Dalam pengertian menurut Bawono dan Widjaja diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

⁸ Muh. Iqbal, **Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah**, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: 2016, hal. 21

⁹ HAW. Widjaja, **Otonomi Desa**, Cetakan ke-5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 3

¹⁰ Icuk Rangga Bawono, **Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa**, Jakarta: PT Grasindo, 2019, hal. 1

2.2.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4, yakni Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Nasution mengemukakan bahwa pemerintahan yang menganut asas kedaulatan rakyat adalah pemerintahan yang demokratis, karena demokrasi pada dirinya (*demos + kratos*) memungkinkan terselenggaranya mekanisme pemerintahan: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya, siapapun yang memerintah itu berasal dari rakyat karena rakyatlah yang memilih siapa di antara mereka yang patut disertai tanggung-jawab memerintah; kemudian penyelenggara pemerintah diawasi oleh rakyat dan dapat dimintai pertanggungjawaban sewaktu-waktu oleh rakyat; dan penyelenggara pemerintah menjadi abdi rakyat. Tujuan mereka memerintah adalah melayani rakyat menuju cita-citanya bernegara.¹¹

Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

¹¹ Adnan Buyung Nasution, **Arus Pemikiran Konstitusionalisme**, Cetakan Pertama, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007, hal. 106

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas :

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Tertib kepentingan umum;
- 4) Keterbukaan;
- 5) Proporsionalitas;
- 6) Profesionalitas;
- 7) Akuntabilitas;
- 8) Efektifitas dan efisiensi;
- 9) Kearifan lokal;
- 10) Keberagaman; dan
- 11) Partisipatif.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 Kewenangan Desa antara lain meliputi :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa.
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

¹² Muh. Iqbal, Op.Cit., hal. 25

- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹³

Pada pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pada pasal 21 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Tetapi dalam konstruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota. Mengacu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 22 yang menyatakan :

- 1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai biaya.¹⁴

Penugasan yang bisa datang dari Pemerintah, dan atau Pemerintah Daerah (bisa Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa Pemerintah Daerah Kabupaten Kota) yakni : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

¹³ Muh. Iqbal, Op.Cit., hal. 26

¹⁴ Muh. Iqbal, Lo.Cit., hal. 26

Keempat hal tersebut penugasaan disertai biaya. hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni :

Pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan berikut ini; Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.¹⁵

2.2.3 Kepala Desa

Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari Kepala Desa, kepala desa dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa.

Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat

¹⁵ Muh. Iqbal, Op.Cit., hal. 27

Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- 2) Melaksanakan pembangunan Desa;
- 3) Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa;
- 4) Memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 4) Menetapkan peraturan desa;
- 5) Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;

- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Desa pasal 26 ayat 2 dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi pemerintahan, yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Fungsi regulasi, yaitu menetapkan APB Desa; dan menetapkan Peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 3) Fungsi ekonomi, yaitu mengembangkan sumber pendapatan Desa, dan mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 4) Fungsi sosial, yaitu membina kehidupan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

¹⁶ Muh. Iqbal, Op.Cit., hal. 30

Adapun kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- 8) Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat desa;

16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.¹⁷

Adapun hak Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah, sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.¹⁸

2.3 Kesejahteraan Masyarakat Desa

Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam menyusun kebijakan pembangunan wajib melibatkan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 82 yang mengatur tentang mekanisme perencanaan pembangunan di Desa. Keterlibatan masyarakat tidak hanya pada saat proses perencanaan, akan tetapi dalam undang-undang ini juga mensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, sehingga desa dapat mengembangkan bagaimana monitoring dan evaluasi pembangunan partisipatif yang menekankan keterlibatan masyarakat. Masalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama ini adalah minimnya keterlibatan masyarakat, tidak adanya informasi yang memadai bagi masyarakat sehingga hal inilah yang membuka ruang terjadinya

¹⁷ Muh. Iqbal, Op.Cit., hal. 32

¹⁸ Muh. Iqbal, Op.Cit., hal. 33

penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Selain itu, minimnya kapasitas pemerintah desa didalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan juga menjadi masalah tersendiri dan berakibat tidak efektifnya penggunaan anggaran desa. Berapapun anggaran yang masuk ke desa, ketika kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan tidak memadai maka anggaran yang besar tersebut tidak akan membawa manfaat apa-apa justru akan menjadi masalah secara hukum.

Persoalan mendasar lainnya ditingkat desa yaitu tidak maksimalnya fungsi-fungsi pelayanan publik oleh pemerintahan desa. Salah satunya alasan yang cukup mengemuka adalah ketidakjelasan status perangkat desa yang merupakan aparat pemerintah tetapi tidak mendapatkan tunjangan yang memadai, selain memang persoalan infrastruktur yang kurang mendukung untuk memberikan layanan secara maksimal. Untuk itulah melalui undang-undang desa ini salah satunya mengatur hak perangkat desa untuk mendapatkan tunjangan melalui alokasi anggaran ke desa, dimana 30 persen dialokasikan untuk biaya operasional desa dan 70 persen untuk pembangunan. Dengan skema tersebut, tidak ada lagi alasan bagi desa untuk tidak meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.¹⁹

Dengan undang-undang desa, peluang dan harapan baru untuk menjadikan Desa hebat meminjam. Dengan Desa hebat, mimpi mewujudkan kesejahteraan dilevel Desa menjadi semakin dekat. Dengan berbagai kewenangan dan alokasi anggaran yang cukup besar, maka desa memiliki kesempatan untuk merajut kesejahteraan tersebut. Tentu ada prasyarat-prasyarat yang harus terpenuhi

¹⁹ Dakelan, "**Merajut Kesejahteraan Dari Desa**", Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, 2012

untuk mewujudkan itu, desa harus mulai merancang strategi pembangunan yang benar-benar sesuai dengan masalah yang dihadapi, memanfaatkan potensi atau asset yang dimiliki untuk dikelola secara efektif untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Paradigma pembangunan harus mulai ditata kembali, dengan mendorong lahirnya demokrasi lokal desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sendiri melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Melalui APBDesa, pemerintah desa memiliki ruang untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan selama satu tahun. Desa juga dapat merancang rencana pembangunan selama periode 6 tahun atau disebut RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Dengan RPJMDesa tersebut desa dapat menyusun visi misi selama 6 tahun yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam program prioritas, selanjutnya program prioritas selama lima tahun tersebut akan dibreak down lagi menjadi program prioritas selama satu tahun tergantung dari persoalan yang dihadapi, prioritas selama satu tahun tersebut termuat dalam dokumen perencanaan yang disebut RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Proses-proses penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa ini dilakukan secara partisipatif, yaitu secara langsung melibatkan peran aktif warga masyarakat desa. Desa-desanya tersebut telah mampu menyusun RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa secara partisipatif ini karena memperoleh pendampingan dari pihak ketiga yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Perguruan Tinggi. Masih banyak desa-desanya yang belum mendapatkan “sentuhan pendampingan”, sehingga pada umumnya proses penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa-nya banyak didominasi oleh aparat pemerintah dan elite

desa saja, atau bahkan tidak jarang yang “menjahitkan” dokumen-dokumen tersebut kepada “konsultan” desa..

Otonomi desa menjadi bermakna ketika desa mampu secara mandiri merancang pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Prakarsa, desa berkontribusi pada 63 persen kemiskinan di Indonesia, hal ini merupakan rangkaian dari semakin berkurangnya lahan pertanian yang merupakan modal ekonomi masyarakat desa paling dominan yang berakibat meningkatnya buruh migran tanpa skill atau disebut TKI yang sebagian besar sulitnya lapangan pekerjaan didesa. Dengan implementasi UU desa diharapkan akan mampu mengurangi persoalan-persoalan sosial dan ekonomi di Desa.

2.4 Dampak Pandemi Covid-19 bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa

Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin.

Pandemi covid-19 diprediksi akan memberikan dampak luar biasa pada sektor-sektor seperti kinerja perdagangan, nilai tukar, aktivitas bisnis akan mengalami penurunan drastis. Dampak pandemic Covid-19 menyebabkan berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya melakukan bisnis di setiap sektor (termasuk gangguan

jaringan produksi di setiap sektor), pengurangan konsumsi karena pergeseran preferensi konsumen atas setiap barang, kerentanan masyarakat terhadap penyakit serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah dan pekerja harian. Kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak termasuk miskin akhirnya menjadi miskin karena pembatasan berskala luas ini. Kemiskinan perkotaan relatif lebih tinggi daripada kemiskinan pedesaan.²⁰

Secara umum masyarakat tidak siap dengan diterapkannya kebijakan pembatasan mobilitas. Jadi, meningkatnya jumlah kasus Covid-19 merupakan bentuk rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap penerapan peraturan ini. Keberhasilan kebijakan pembatasan sosial terkait langsung dengan situasi demografi masyarakat lokal. Terdapat beberapa literatur yang mengkaji situasi demografi di Indonesia mengenai variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan struktur konsumsi. Namun dilihat dari sisi gelombang pandemi Covid-19 menunjukkan perilaku dan produktivitas penduduk.

²⁰ Erni, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Indonesia : 2020, hal. 281

2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai pemimpin pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kepemimpinan kepala desa sangat menentukan berhasil tidaknya seorang kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Kepemimpinan Kepala Desa Suka Maju menggunakan gaya kepemimpinan demokratis yang di mana kepala desa menganut gaya membuka kesempatan sama besar bagi para aparat desa dan masyarakat desa untuk berpartisipasi lebih aktif untuk mengambil keputusan.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat semakin buruk karena infrastruktur yang tidak memadai yang menyebabkan akses perekonomian melamban dan juga pengaruh dari beberapa kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memberantas penyebaran Covid-19 di Indonesia.

2.6 Defenisi Konsep

Untuk mempermudah ketahap selanjutnya peneliti akan mengemukakan defenisi konsep antara lain:

1. Kepala Desa merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam melayani masyarakat desa. Dalam hal ini, lokasi penelitian dilakukan di Dusun 1 Hilisibohou Desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Suka Maju dan Masyarakat Dusun 1 Hilisibohou Desa Suka Maju.
2. Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Secara umum, bentuk penelitian ada 2 (dua) yaitu bentuk kuantitatif deskriptif dan bentuk kualitatif deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell, “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.²¹ Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti. Sedangkan menurut Suryabrata, “tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.²²

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas secara holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial

²¹ Jhon W Creswell, **Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Campuran**, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016, hal. 4

²² Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, cetakan ke-23, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 75

secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk untuk menggambarkan atau melukiskan tentang apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas secara mendalam tentang fenomena yang terjadi yang menjadi pokok permasalahan. Metode penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, maka penulis mengadakan penelitian yang berlokasi di Desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pengamatan langsung mengenai analisis kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan Kunci, yaitu informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan.
2. Informan Utama, yaitu mereka yang merasakan langsung kepemimpinan kepala desa. Dalam hal ini yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan Kepala Dusun 1 Hilisibohou Desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, penulis dapat melakukan wawancara secara berhadapan dengan partisipan atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dan para partisipan.

2. Dokumen-dokumen Pustaka, selama proses penelitian, penulis juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya buku harian, surat dan e-mail).²³

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar/foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

Kegiatan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya.

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sence* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

²³ John W. Creswell, Op.cit., hal. 254-255

- langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraph-paragraf).
- langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
- langkah 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini ?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.²⁴

²⁴ John W. Creswell, *Op.cit.*, hal. 263-267

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

